

## PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*), antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS) Jl. Pangaduan Heubeul, RT. 03 RW. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dengan domisili elektronik *email*: lbh permas@yohoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2024 dan telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3036/K/XI/2024, tanggal 4 November 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang

**Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dindin Diansyah, S.H. dan Kawan-kawan, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DN & PARTNERS, beralamat di Parakan Muncang, RT. 001

RW. 004, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2024, telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3063/K/XI/2024, tanggal 6 November 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

.Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robi'ul Akhir 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah iddah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Smdg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 yang diverifikasi pada tanggal 05 November 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Smdg., tanggal 22 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir, dan mengadili sendiri;

Dalam Kompensi:

- Memberikan ijin kepada Pemohon (Pembanding), untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Terbanding), di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Dalam Rekonpensi:

1. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar Nafkah selama Masa Iddah kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar Nafkah Lampau selama satu tahun kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK (berusia 17 tahun) dan ANAK (berusia 9 tahun), berada di bawah asuhan/Hadhanah Pembanding/Termohon sebagai Ibu kandungnya ;

5. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar Nafkah terhadap kedua anak yang bernama ANAK ( berusia 17 tahun ), ANAK (berusia 9 tahun), masing–masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 yang diverifikasi pada tanggal 12 November 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang, tanggal 22 Oktober 2024 Perkara Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Smdg;
3. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 melalui domisili elektronik dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* hari Selasa, tanggal 12 November 2024 melalui domisili

elektronik, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court*, diverifikasi, didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 261/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 26 November 2024;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 04 November 2024 dan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Akhir 1446 *Hijriah* yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka

Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama

telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Firdaus, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robi'ul Akhir 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan permohonannya telah mendalilkan di mana rumah tangganya dengan Pemanding sejak awal bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan faktor ekonomi dan sikap egois yang selalu berujung pada pertengkaran, bertahan pada standar kebenaran masing masing dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding terjadi pada bulan Januari 2024 dikarenakan Pemanding tidak memperlihatkan perubahan perilakunya, maka antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dan Terbanding telah kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum memberi izin kepada Terbanding ( ) untuk menjatuhkan

thalak satu raji terhadap Pemanding () di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Cerai talak Terbanding terhadap Pemanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pemanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan atau adanya KDRT;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/12/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang dan Pengakuan Pemanding terbukti Terbanding dengan Pemanding suami isteri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemanding yaitu XXX dan XXXXX dihubungkan dengan saksi Terbanding yaitu XXXXX, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang pada tanggal 02 Agustus 2005;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering melarang Terbanding banyak melakukan kegiatan;
- Bahwa saksi Pembanding yang bernama xxx pernah bertemu Terbanding ditempat bermain di Cicalengka ternyata membawa perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan Terbanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pembanding dan Terbanding telah mendamaikan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Terbanding jawaban Pembanding serta replik dan duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sejak bulan April tahun 2023 sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding terjadi pada bulan Januari 2024 dan sejak saat itu terjadi pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan, bahwa perpisahan tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana yang terjadi dengan Pembanding dan Terbanding adalah merupakan bentuk lain dari ketidakharmonisan, apalagi sudah tidak disertai adanya komunikasi selain daripada itu perpisahan Pembanding dan Terbanding sudah melebihi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut akan tetap dipertahankan, maka kenestapaanlah yang akan Pembanding dan Terbanding terima karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal sejatinya dalam rasa *rahmah* (sayang) menimbulkan ketenteraman, adanya hubungan yang partnership saling membutuhkan dan selalu ingin bersama serta tidak adanya gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sebagai peristiwa perdata saja, tetapi haruslah memenuhi unsur spiritual ke *ilahian* yang dalam bahasa Al Qur'an disebut *miitsaaqaanghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) yang telah diintrodusir ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun kenyataannya perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, karenanya perlu diberikan kepastian hukum, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* adalah sudah tepat, sehingga amar putusannya akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan

ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5, Majelis Hakim secara ex Oficio dapat menetapkan nafkah Iddah, mutah dan nafkah anak kepada bekas suami, walaupun hal tersebut tidak dituntut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang besaran nafkah-nafkah tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jadi 3 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan mut'ah yang harus di bayar oleh Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Terbanding, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Terbanding mendampingi Pemanding sebagai isteri dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada isteri setiap bulannya dihitung selama satu tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, selanjutnya

diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan bahwa Terbanding dibebani membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) artinya nafkah iddah setiap bulan yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk penghitungan mut’ah adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun perhitungan mut’ah yang terabraksi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat, meskipun Pembanding dan Terbanding sudah berumah tangga 20 (dua puluh) tahun akan tetapi Terbanding sebagai wiraswasta perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut dan sesuai rasa keadilan, Terbanding dihukum untuk membayar mut’ah kepada Pembanding  $\frac{1}{2}$  dari perhitungan 12 bulan sebagaimana tersebut di atas, jadi 6 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* tidak membebankan kepada Terbanding untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 angka 5, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu membebankan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Terbanding sesuai dengan kelayakan

dan kebutuhan hidup minimum bagi kedua anak tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut serta sesuai dengan minimal kebutuhan 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); setiap bulan, sehingga berjumlah Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mutah sejumlah Rp9.000,000,00 (sembilan juta rupiah); dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 3.3. Nafkah 2 (dua) orang anak, sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Dedeng,

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

